



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 78 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 78

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 614 TAHUN 1992

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PENYAREVEGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang
- a. bahwa Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 12/SE/1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berhubung dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 September 1992 Nomor 807.1/7536/S J tentang tambahan formasi pegawai baru Tahun Anggaran 1992/1993, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan surat Menteri tersebut.
 - c. bahwa untuk penyelenggaraan pelaksanaan tersebut huruf b, dipandang perlu untuk meninjau dan menyempurnakan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Oktober 1991 Nomor 640 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf b, dipandang perlu menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1990 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYARINGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.**

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas-tugas Panitia dimaksud Pasal 1, adalah :

- a. menyaring para pelamar dengan mengadakan penilaian administratif;
- b. melaksanakan ujian tertulis;

- c. menyempurnakan administratif pengangkatan pelamar yang lulus ujian;
- d. melaporkan setiap tahap kegiatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Sekretariat Panitia dimaksud Pasal 1, ditunjuk Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Kepada Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Pembantu diberikan honorarium, uang sidang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Oktober 1991 Nomor 640 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 12 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Biro Kepegawaian) di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi Bali di Denpasar.
7. Sekretaris DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

8. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar).
12. Yang bersangkutan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 78 Tanggal : 21 Januari 1993
Seri : D Nomor : 78

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 12 OKTOBER 1992 NOMOR
614 TAHUN 1992 TENTANG PEMBEN-TUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYARINGAN
CALON PEGAWAINEGERISIPIL TINGKAT PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

**Susunan Keanggotaan Panitia Penyaringan Calon Pegawai
Negeri Sipil Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali**

1. Penasehat : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
2. Ketua : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
3. Wakil Ketua : Asisten Sekwilda Bidang Administrasi dan Umum.
4. Sekretaris I : Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
5. Sekretaris II : Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
6. Anggota : Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 1. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali.
 2. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 3. Sekretaris DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 4. Kepala Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali.
 5. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali.
 6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
 7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.
 8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali.
7. Staf Sekretariat Tingkat II Buleleng.
 1. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda
 2. . Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat

II Jembrana

3. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Tabanan.
4. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Badung.
5. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Gianyar.
6. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Klungkung.
7. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Bangli.
8. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Karangasem.
9. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
10. Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
11. Kepala Bagian Pensiun Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
12. Kepala Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
13. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Pusat Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
14. Kepala Bagian Mutasi Daerah Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
15. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
16. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali.
17. Kepala Sub Bagian Anggaran Rutin Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
18. Kepala Sub Bagian Penyusunan Formasi Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
19. Kepala Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai Visualisasi dan Laporan Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
20. Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Latihan Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
21. Kepala Sub Bagian Penghargaan dan Tanda Jasa Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali.
22. Kepala Sub Bagian Belanja Barang dan Pemeliharaan pada Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali.
23. Kepala Sub Bagian Perjalanan pada Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali.
24. Staf Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali (13 orang).

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

